

LAPORAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020



DINAS PERHUBUNGAN KOTA BIMA

*Jln. Garuda No. 05 Email : dishub.kotabima@gmail.com
Raba-Bima, NTB*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bima ini berisikan penjabaran visi, misi, strategi dan kebijakan, program serta kegiatan pembangunan sektor Perhubungan yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja ini disusun dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan di daerah, isu-isu kerja pembangunan, capaian kinerja tahun sebelumnya.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2020 ini tidak lepas dari partisipasi dan dukungan dari semua pihak yang terkait, untuk itu perkenankanlah kami untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2020 ini. Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Besar harapan kami bahwa Dinas Perhubungan Kota Bima bisa membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Bima melalui program-program yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Perhubungan Kota Bima.

Kota Bima, Februari 2020

Mengetahui,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BIMA,

Ir. H. ZULKIFLI, M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19611020199203 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	16
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	34

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	35
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	35
3.3. Program dan Kegiatan.....	36

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 38

BAB V PENUTUP 44

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1. Realisasi Belanja Tahun 2019 dan 2018
- Tabel 2.2. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2019 dan Tahun 2018
- Tabel. 2.3. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 dan Tahun 2018
- Tabel 2.4. Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019
- Tabel 2.5. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- Tabel 2.6. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2020
- Tabel.3.1. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Bima 2020
- Tabel.3.2. Sasaran Strategis Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bima
- Tabel. 3.3. Indikator Kinerja utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Bima
- Tabel.3.4. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2020
- Tabel. 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahap-tahap kegiatan pembangunan daerah yang melibatkan semua unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada, dan hal tersebut secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini mengatur lingkup dan tingkatan perencanaan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah harus menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Oleh karena itu DINAS PERHUBUNGAN Kota Bima sebagai salah satu Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagai pedoman atau arahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap tahun.

RENJA DINAS PERHUBUNGAN Kota Bima Tahun 2020 merupakan rencana kerja tahunan dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN Kota Bima Tahun 2018-2022. RENJA ini sebagai arahan kegiatan tahunan bagi DINAS PERHUBUNGAN sebagai Perangkat Daerah juga merupakan bahan untuk kelengkapan atau penyempurnaan RKPD Tahun 2020 sebagai dokumen yang mengarahkan kegiatan Pemerintah Daerah Kota Bima secara keseluruhan.

RENJA ini berisi berbagai program dan kegiatan pembangunan baik kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin (Belanja Tidak Langsung) maupun kegiatan-kegiatan pembangunan (Belanja Langsung). Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DINAS PERHUBUNGAN Kota Bima ini semuanya bermuara pada upaya peningkatan pelayanan baik pelayanan intern dalam rangka pengembangan

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);

18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);
21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 143);
22. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 184).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RENJA DINAS PERHUBUNGAN Kota Bima Tahun 2020 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan pada DINAS PERHUBUNGAN Kota Bima Tahun 2020.

Adapun Tujuan penyusunan RENJA DINAS PERHUBUNGAN Kota Bima Tahun 2020 ini adalah:

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Renstra Dinas Perhubungan dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan fungsi Dinas Perhubungan.
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Perhubungan.

4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan serta indikator kinerja Dinas Perhubungan yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun depan.

1.4. Sistematika Penulisan

RENJA DINAS PERHUBUNGAN Kota Bima Tahun 2020, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan ditahun-tahun mendatang.

RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Bima tahun 2018-2023 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.

Secara umum Belanja tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.5.609.223.608,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.474.889.121,00 atau 97,61%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.134.334.487,00 Terdapat penurunan realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp.183.607.264,00 atau 3,24% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp. 5.658.496.385,00 disebabkan oleh adanya peningkatan realisasi belanja Operasional.

Belanja tahun 2019 terdiri dari :

*Tabel. 2.1.
Realisasi Belanja Tahun 2019 dan Tahun 2018*

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Belanja Operasi	5.104.143.608,00	5.017.262.083,00	1,70	4.857.351.885,00
2.	Belanja Modal	505.080.000,00	457.627.038,00	9,39	801.144.500,00
	Jumlah	5.609.223.608,00	5.474.889.121,00	11,09	5.658.496.385,00

Sumber: Laporan Keuangan DINAS PERHUBUNGAN KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2019

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.5.104.143.608,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.017.262.083,00 atau 1,70%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 86.881.525,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 4.857.351.885,00 maka realisasi Belanja Operasi tahun 2019 menunjukkan peningkatan sebesar Rp.159.910.153,00 atau 3,18%.

Belanja Operasi tahun 2019 terdiri dari :

Tabel. 2.2

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2019 dan Tahun 2018

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Belanja Pegawai	2.617.604.608,00	2.566.112.372,00	1,96	2.515.486.216,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	2.486.539.000,00	2.451.149.711,00	93,43	2.341.865.669,00
	Jumlah	5.104.143.608,00	5.007.262.083,00	95,35	4.857.351.885,00

Sumber: Laporan Keuangan DINAS PERHUBUNGAN KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2019

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.2.617.604.608,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.566.112.372,00 atau 97,21%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.51.492.236,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 2.515.486.216,00 maka realisasi Belanja Pegawai tahun 2019 menunjukkan peningkatan sebesar Rp.50.626.156,00 atau 1,97% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 2.3

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 dan Tahun 2018

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
I.	Belanja Pegawai - Tak Langsung	2.104.629.608,00	2.101.262.372,00	97,11	2.014.261.216,00
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.900.829.608,00	1.903.303.872,00	99,60	1.812.867.716,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	203.800.000,00	197.958.500,00	79,26	201.393.500,00
II.	Belanja Pegawai - Langsung	512.975.000,00	464.850.000,00	97,64	501.225.000,00
1.	Honorarium PNS	512.975.000,00	464.850.000,00	97,64	501.225.000,00
	Jumlah (I+II)	2.617.604.608,00	2.566.112.372,00	97,21	2.515.486.216,00

Sumber: Laporan Keuangan DINAS PERHUBUNGAN KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2019

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.2.486.539.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.451.149.711,00 atau 98,57%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.35.389.289,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 2.341.865.669,00 maka realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2019 menunjukkan peningkatan sebesar Rp.109.284.042,00 atau 4,45% dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 dan Tahun 2018

Tabel. 2.4

Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	152.332.500,00	151.240.000,00	99,28	99.989.300,00
2.	Belanja Bahan/Material	85.200.000,00	83.450.000,00	98,55	55.700.000,00
3.	Belanja Jasa Kantor	1.419.834.600,00	1.404.241.700,00	96,86	1.050.792.812,00
4.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	200.470.700,00	199.618.670,00	70,87	196.350.388,00
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	116.735.000,00	109.129.775,00	97,82	134.018.000,00
7.	Belanja Makanan dan Minuman	66.140.000,00	60.020.000,00	78,73	95.616.000,00
8.	Belanja Perjalanan Dinas	413.846.200,00	411.473.566,00	99,78	392.499.169,00
9.	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi, dan Bimtek PNS/Non PNS	22.480.000,00	22.476.000,00	0,00	0,00
10.	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	7.500.000,00	99,42	156.580.000,00
Jumlah		2.484.539.000,00	2.449.149.411,00	98,57	2.341.865.669,00

Sumber: Laporan Keuangan DINAS PERHUBUNGAN KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2018

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota antara lain kebijakan perencanaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka menerpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota masih belum optimal.

Keberhasilan pembangunan secara umum sangat ditentukan oleh peran

sektor perhubungan, karenanya sektor ini harus dibina agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, aman, lancar dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa. Dinas Perhubungan sebagai pengambil kebijakan untuk sektor Perhubungan juga akan merasakan dampak positif apabila sektor tersebut dapat melayani masyarakat dengan maksimal.

Untuk mencapai pelayanan yang maksimal, pemerintah daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara. Dalam mengukur hasil pelayanan yang digunakan indikator kinerja kunci yang sudah ditentukan dalam SPM maupun indikator kunci yang ditetapkan secara mandiri oleh Perangkat Daerah.

Hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan, pelaksanaan pelayanan pada Dinas Perhubungan Kota Bima telah mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam tabel dibawah ini ditampilkan beberapa target dan pencapaian indikator kinerja Dinas Perhubungan pada tahun 2019.

Tabel.2.5
Analisis Kinerja Pelayanan OPD

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	-	-	-	80%	85%	90%	95%	100%	83%	-	-	-	-
2	Persentase pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	-	-	-	90%	85%	90%	95%	100%	74,49%	-	-	-	-
3	Angka kecelakaan transportasi darat	-	-	-	10	8	7	6	5	11	-	-	-	-
4	Cakupan Pelayanan Angkutan Umum yang layak	-	-	-	75%	85%	90%	90%	95%	75%	-	-	-	-
5	Angka Kecelakaan Transportasi	-	-	-	-	1%	1%	1%	1%	-	-	-	-	-
6	Daya Angkut Penumpang dan Barang	-	-	-	-	90%	95%	95%	100%	-	-	-	-	-

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kota Bima dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima. Kedudukan Dinas Perhubungan Kota Bima yang merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggung jawab Kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bima.

Dinas Perhubungan Kota Bima, berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bima. Adapun rincian jabatan dan tugas pokok serta fungsi Dinas Perhubungan Kota Bima, dijabarkan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebgaiian urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas meliputi bidang perhubungan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan Penetapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Perhubungan sesuai dengan visi dan misi;
2. Penetapan Rencana Strategis Dinas Perhubungan untuk mendukung visi dan misi Kota Bima serta kebijakan;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
4. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis di bidang perhubungan;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam pemberian perizinan bidang perhubungan;
6. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan pihak terkait di bidang perhubungan;
7. Pembinaan kepegawaian serta pengelolaan sarana dan prasarana yang menjadi aset dinas perhubungan;

8. Pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas;
9. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
10. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
11. Penyelenggaraan administrasi di bidang perhubungan;
12. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor dan;
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai bidang tugasnya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program penyusunan laporan dan evaluasi;
2. Pengelolaan urusan keuangan;
3. Pengelolaan barang inventaris milik / kekayaan daerah dan negara di lingkungan badan;
4. Pengelolaan urusan ASN; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahi:

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah/negara.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
2. Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;

3. Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai ;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan ;
5. Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara ;
6. Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai ;
7. Penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasannya sesuai tugas dan fungsinya.

b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan keuangan ;
3. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan keuangan di bidang perhubungan;
4. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang perhubungan ;
5. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran ;
6. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang perhubungan;
7. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perhubungan;
8. Penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
9. Pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi,

verifikasi keuangan, gaji, perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar ; dan

10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Perhubungan

Bidang Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan, dokumentasi, informasi dan publikasi di bidang perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Perhubungan mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penyusunan rencana umum jaringan transportasi dan kebijakan teknis di bidang perhubungan ;
2. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
3. Pembinaan pelaksanaan tugas seksi pengendalian lalu lintas angkutan jalan, seksi perhubungan laut dan seksi rekayasa lalu lintas;
4. Pelaksanaan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas transportasi daerah ;
5. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
6. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya Kota Bima ;
7. Penyusunan perumusan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Kota Bima;
8. Pemrosesan rekomendasi izin Angkutan kota Dalam Provinsi (AKDP);
9. Pemrosesan rekomendasi izin usaha angkutan umum baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek ;
10. Penyusunan dan perumusan jaringan jalan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Kota Bima ;
11. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah Kota Bima ;
12. Pemrosesan rekomendasi operasi angkutan sewa izin usaha angkutan pariwisata dan izin usaha angkutan barang ;

13. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan umum dalam daerah;
14. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan daerah ;
15. Pengumpulan, pengolahan dan penyiapan data statistik terkait tugas bidang perhubungan dalam daerah ;
16. Pemrosesan rekomendasi izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;
17. Penyusunan dan merumuskan rencana kebijakan dan kebijakan operasional pengamanan dan pengawasan lalu lintas;
18. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ketertiban lalulintas;
19. Pelaksanaan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi bidang perhubungan;
20. Pelaksanaan laporan secara berkala kepada atasan dan;
21. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perhubungan membawahi :

a) Seksi Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Seksi pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pembinaan teknis operasi pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan lingkup tugasnya;
2. Penyusunan rencana kerja seksi pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan ;
3. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan visi misi bidang;
4. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran kegiatan pada lingkup tugasnya ;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait berdasarkan ketentuan serta keterkaitan fungsi, sebagai penunjang pelaksanaan tugas ;

6. Koordinasi, sinkronisasi dalam operasi dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas ;
7. Penyusunan rencana dan penetapan jadwal kegiatan operasi dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan dalam wilayah Kota Bima ;
8. Penyusunan dan penetapan tarif angkutan kota untuk angkutan umum kelas ekonomi di jalan Kota Bima ;
9. Pelaksanaan penertiban kelebihan muatan angkutan orang dan angkutan barang ;
10. Penyusunan dan penetapan batas maksimum muatan barang dan berat kendaraan yang akan lewat pada jalur jalan yang ditetapkan ;
11. Penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan penertiban kendaraan bongkar muat barang ;
12. Pembinaan pengembangan karir dan kesejahteraan staf serta memberikan penghargaan dan/atau fasilitas mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan karier bagi staf / bawahan yang berprestasi dan berpotensi ;
13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Kota Bima ;
14. Perencanaan studi kajian analisis dampak lalu lintas (Amdalalin) di Kota Bima ;
15. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan ;
16. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya ;
17. Pelaksanaan penyelidikan pelanggaran, kelebihan muatan barang di jembatan timbang dan terminal dan ;
18. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Seksi Pelayaran

Seksi pelayaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perhubungan dalam merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan jasa pelayaran dan pengelolaan pelabuhan serta penunjang dan fasilitas pelabuhan rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pelayaran mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja di bidang pelayaran ;

2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis di bidang pelayaran;
3. Pelaksanaan anggarankegiatan ;
4. Pelaksanaan koordinasi tugas dengan seksi terkait ;
5. Pelaksanaan pengawasan atau pemantauan atas pengoperasian kapal berukuran tonasekotor kurang dari GT7 (GT<7) yang berlayar dilaut;
6. Penyusunan dan perumusan rencana kebijakan dan kebijakan operasional dalam bidang pelayaran ;
7. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan rakyat ;
8. Penetapan besaran tariff jasa kepelabuhan lokal yang di selenggarakan pemerintahan daerah;
9. Penyusunan dan penetapan tarif angkutan kota untuk angkutan umum kelas ekonomi di jalan Kota Bima ;
10. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah ;
11. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur bag : perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas wilayah pelabuhan kota dan;
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Seksi Rekayasa Lalu Lintas

Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perhubungan dalam merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan rekayasa lalu lintas yaitu manajemen dan perlengkapan jalan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja dibidang rekayasa lalu lintas;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis di bidang rekayasa lalu lintas;

3. Pelaksanaan anggaran kegiatan;
4. Pelaksanaan koordinasi tugas dengan seksi terkait;
5. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi kegiatan, data dan penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan rekayasa lalu lintas;
6. Penyusunan dan perumusan rencana kebijakan dan kebijakan operasional pengaturan, perkerjasama pemberdayaan dan pengawasan lalu lintas;
7. Pelaksanaan indentifikasi masalah lalu lintas;
8. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
9. Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C;
10. Pengesahan rancangan bangunan terminal tipe C;
11. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota;
12. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota;
13. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
14. Pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan;
15. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kota;
16. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kota dan;
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan

Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan kegiatan penyusunan program pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan, dokumentasi, informasi dan publikasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis rencana umum sarana dan prasarana perhubungan Kota Bima;

2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sarana dan prasarana perhubungan;
4. Pelaksanaan laporan secara berkala kepada atasan;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya ;

Bidang sarana dan prasarana perhubungan membawahi :

a) Seksi Pengelolaan Terminal

Seksi Pengelolaan Terminal mempunyai tugas merencanakan, mengatur mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis serta kebijakan operasional manajemen pengelolaan terminal Kota Bima.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pengelolaan Terminal mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan dan penyiapan, perumusan kebijakan, penyusunan pedoman kerja/ SOP pengelolaan terminal;
2. Pelaksanaan pemantauan dan bimbingan teknis operasional pengaturan lalu lintas kendaraan pada petugas terminal;
3. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir dalam terminal;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan monitoring atas pelayanan penumpang oleh para sopir dan pengusaha angkutan;
5. Penyiapan data dan statistik, informasi/pengumuman kedatangan dan keberangkatan bus dan angkutan penumpang dalam terminal kota;
6. Pelaksanaan penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
7. Penyiapan data statistik terminal barang dan data mengenai pemilik, pengemudi angkutan penumpang, angkutan barang dalam wilayah terminal barang kota;
8. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;

9. Pelaksanaan anggaran kegiatan seksi dan;
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Seksi Perpakiran

Seksi Perpakiran mempunyai tugas merencanakan, mengatur mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis serta kebijakan operasional manajemen parkir Kota Bima.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Perpakiran mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan dan penyiapan, perumusan kebijakan, penyusunan pedoman kerja / SOP pengelolaan parkir;
2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan monitoring atas pelayanan parkir oleh juru parkir pada titik-titik parkir di wilayah kota;
4. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
5. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
6. Pelaksanaan anggaran kegiatan seksi dan;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas mempunyai tugas merencanakan, mengatur mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis serta kebijakan operasional sarana dan prasarana lalu lintas Kota Bima.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan petunjuk teknis serta rencana strategis dibidang sarana dan prasarana lalu lintas;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis dibidang sarana dan prasarana lalu lintas;

3. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sarana dan prasarana lalu lintas;
4. Pelaksanaan laporan secara berkala kepada atasan dan;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

a. Unit Pelaksanaan Teknis

UPT adalah Unit Pelaksanaan Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan tugas Fungsional dengan keahlian seperti : menilai kelayakan kendaraan yang akan diterbitkan surat kelayakan operasinya.

Jabatan fungsional ini pada OPD Dinas Perhubungan terdapat pada Balai Pengujian Kendaraan bermotor.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2020, program dan kegiatan yang dilaksanakan masih tetap tidak mengalami perubahan sesuai dengan Rancangan awal RKPD Kota Bima Tahun 2020, agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Rencana Kerja (RENJA) yang dilaksanakan masing-masing OPD.

Tabel 2.6

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2020

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
A	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi	Kota Bima	Jumlah Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi	100%	3.000.500.000,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi	Kota Bima	Jumlah Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi	100%	3.000.500.000,00
1	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Kota Bima	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Telah Diuji KIR	100%	2.970.000.000,00	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Kota Bima	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Telah Diuji KIR	100%	2.970.000.000,00
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan	Kota Bima	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan	100%	15.500.000,00	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan	Kota Bima	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan	100%	15.500.000,00
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan	Kota Bima	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan	100%	15.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan	Kota Bima	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan	100%	15.000.000,00

			Jalan					Jalan		
B	Program Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan LLAJ	Kota Bima	Cakupan Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan LLAJ	90%	910.500.000,00	Program Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan LLAJ	Kota Bima	Cakupan Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan LLAJ	90%	910.500.000,00
1	Peningkatan Operasi dan Pengamanan Angkutan Umum	Kota Bima	Jumlah Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pengamanan Angkutan Umum	95%	850.000.000,00	Peningkatan Operasi dan Pengamanan Angkutan Umum	Kota Bima	Jumlah Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pengamanan Angkutan Umum	95%	850.000.000,00
2	Peningkatan Disiplin Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kota Bima	Jumlah Peningkatan Disiplin Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	90%	12.500.000,00	Peningkatan Disiplin Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kota Bima	Jumlah Peningkatan Disiplin Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	90%	12.500.000,00
3	Peningkatan Peran Forum LLAJ	Kota Bima	Jumlah Peningkatan Peran Forum LLAJ	90%	38.000.000,00	Peningkatan Peran Forum LLAJ	Kota Bima	Jumlah Peningkatan Peran Forum LLAJ	90%	38.000.000,00
4	Survei dan Analisa Rekayasa LLAJ	Kota Bima	Jumlah Survei dan Analisa Rekayasa LLAJ	95%	10.000.000,00	Survei dan Analisa Rekayasa LLAJ	Kota Bima	Jumlah Survei dan Analisa Rekayasa LLAJ	95%	10.000.000,00

C	Optimalisasi Layanan Parkir dan Jasa Terminal	Kota Bima	Cakupan Pelayanan Parkir dan Jasa Terminal	100%	510.000.000,00	Optimalisasi Layanan Parkir dan Jasa Terminal	Kota Bima	Cakupan Pelayanan Parkir dan Jasa Terminal	100%	510.000.000,00
1	Peningkatan Layanan Parkir	Kota Bima	Jumlah Retribusi Parkir	100%	300.000.000,00	Peningkatan Layanan Parkir	Kota Bima	Jumlah Retribusi Parkir	100%	300.000.000,00
2	Peningkatan Layanan Terminal	Kota Bima	Jumlah Retribusi Terminal	100%	210.000.000,00	Peningkatan Layanan Terminal	Kota Bima	Jumlah Retribusi Terminal	100%	210.000.000,00
D	Program Perhubungan Laut	Kota Bima	Cakupan Perhubungan Laut	85%	150.000.000,00	Program Perhubungan Laut	Kota Bima	Cakupan Perhubungan Laut	85%	150.000.000,00
1	Pengembangan Angkutan Laut	Kota Bima	Jumlah Pengembangan Angkutan Laut	85%	150.000.000,00	Pengembangan Angkutan Laut	Kota Bima	Jumlah Pengembangan Angkutan Laut	85%	150.000.000,00
E	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bima	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.261.648.000,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bima	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.261.648.000,00
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Kota Bima	Jumlah surat keluar	300 Lembar	110.000.000,00	Penyediaan Jasa surat menyurat	Kota Bima	Jumlah surat keluar	300 Lembar	110.000.000,00

2	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Kota Bima	Komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	130.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Kota Bima	Komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	130.000.000,00
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Kota Bima	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 unit mobil dinas, 4 Unit Mobil Patroli, 2 unit bus 21 kursi, 5 unit sepeda motor, 3 unit bus 12 kursi	120.000.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Kota Bima	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 unit mobil dinas, 4 Unit Mobil Patroli, 2 unit bus 21 kursi, 5 unit sepeda motor, 3 unit bus 12 kursi	120.000.000,00
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Bima	Jasa administrasi keuangan	12 Bulan	93.000.000,00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Bima	Jasa administrasi keuangan	12 Bulan	93.000.000,00
5	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Kota Bima	Jasa kebersihan kantor	12 Bulan	66.600.000,00	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Kota Bima	Jasa kebersihan kantor	12 Bulan	66.600.000,00
6	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Bima	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan	1 Paket	25.500.000,00	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Bima	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan	1 Paket	25.500.000,00

			alat tulis kantor					alat tulis kantor		
7	penyediaan alat tulis Kantor	Kota Bima	Alat tulis kantor	12 Bulan	51.600.000,00	penyediaan alat tulis Kantor	Kota Bima	Alat tulis kantor	12 Bulan	51.600.000,00
8	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Kota Bima	Barang cetakan dan penggandaan	4 Dokumen	124.868.000,00	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Kota Bima	Barang cetakan dan penggandaan	4 Dokumen	124.868.000,00
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bima	Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	7.000.000,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bima	Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	7.000.000,00
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bima	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	123.080.000,00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bima	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	123.080.000,00
11	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Bima	Makanan dan minuman	12 Bulan	40.000.000,00	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Bima	Makanan dan minuman	12 Bulan	40.000.000,00
12	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Bima	Jumlah dokumen perjalanan dinas ke luar daerah	60 Dokumen	350.000.000,00	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Bima	Jumlah dokumen perjalanan dinas ke luar daerah	60 Dokumen	350.000.000,00

F	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Bima	Cakupan ketersediaan kendaraan dinas/kendaraan operasional	85%	198.640.200,00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Bima	Cakupan ketersediaan kendaraan dinas/kendaraan operasional	85%	198.640.200,00
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Kota Bima	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	15 Unit	200.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Kota Bima	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	15 Unit	200.000.000,00
G	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kota Bima	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	50.000.000,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kota Bima	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	50.000.000,00
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kota Bima	SKPD yang terlatih	10 Orang	50.000.000,00	Pendidikan dan pelatihan formal	Kota Bima	SKPD yang terlatih	10 Orang	50.000.000,00
H	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kota Bima	Cakupan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	180.950.000,00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kota Bima	Cakupan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	180.950.000,00
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Kota Bima	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	29.800.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Kota Bima	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	29.800.000,00

2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Kota Bima	Laporan keuangan semesteran	4 Dokumen	31.500.000,00	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Kota Bima	Laporan keuangan semesteran	4 Dokumen	31.500.000,00
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	24.650.000,00	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	24.650.000,00
4	Penyusunan Rencana kerja tahunan /RKA/DPA SKPD	Kota Bima	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan /RKA/DPA SKPD	5 Dokumen	43.000.000,00	Penyusunan Rencana kerja tahunan /RKA/DPA SKPD	Kota Bima	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan /RKA/DPA SKPD	5 Dokumen	43.000.000,00
5	Penyusunan Lakip, LPJ dan LPPD	Kota Bima	Penyusunan Lakip, LPJ dan LPPD	3 Dokumen	52.000.000,00	Penyusunan Lakip, LPJ dan LPPD	Kota Bima	Penyusunan Lakip, LPJ dan LPPD	3 Dokumen	52.000.000,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2020 merupakan Rencana Kerja Tahun ketiga penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2018-2023. Rencana Kerja (RENJA) ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Bima dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Perhubungan dituntut untuk siap dan sanggup membuat dan menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai amanat dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, memerlukan pijakan sebagai landasan untuk melaksanakan tugasnya, sehingga tergambar dalam Visi dan Misi sebagai berikut:

Dalam rangka memberikan arah dan tolok ukur yang jelas, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik hasil yang akan dicapai selama waktu 5 (lima) tahun, maka telah ditetapkan tujuan Dinas Perhubungan Kota Bima.

Tabel 3.1
Tujuan Dinas Perhubungan Kota Bima 2020

Tujuan	Indikator Tujuan	Target
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Kota	Indeks Konektifitas Transportasi	90%

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam kaitannya dengan tujuan lima tahunan yang telah ditetapkan, maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran yang harus dipenuhi dalam kurun waktu satu tahun atau lebih. Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka telah ditetapkan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Bima sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi;

2. Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum dan Barang;

Tabel 3.2

Sasaran Strategis Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bima

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
			(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi	Angka Kecelakaan Transportasi	-	1%	1%	1%	1%
2.	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum dan Barang	Daya Angkut Penumpang dan Barang	-	90%	95%	95%	100%

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 serta dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2013-2018. IKU ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi organisasi, dan dirumuskan pada tabel berikut:

Tabel. 3.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Bima

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi	Angka Kecelakaan Transportasi	$\frac{\text{Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi}}{\text{Angka Kecelakaan Transportasi}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum dan Barang	Daya Angkut Penumpang dan Barang	$\frac{\text{Pelayanan Angkutan Umum dan Barang}}{\text{Daya Angkut Penumpang dan Barang}} \times 100\%$

3.3.2. Rencana Kinerja Tahunan 2020

Untuk mendukung Misi RPJMD yaitu “Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang Terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana” maka dirumuskanlah Tujuan OPD yaitu “Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Kota”. Untuk mencapai tujuan tersebut dirumuskan Rencana Kinerja Tahunan 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi	Angka Kecelakaan Transportasi	1%
2.	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum dan Barang	Daya Angkut Penumpang dan Barang	90%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, disusun Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Bima selama satu tahun (2020) dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bima dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bima.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Disisi lain, indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi belanjanya dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program.

Melalui rumusan kebijakan yang tepat, setiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Perhubungan Kota Bima dalam satu tahun kedepan.

Adapun untuk uraian yang lebih detail mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Dinas Perhubungan Kota Bima tahun 2020 dan perkiraan maju tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020		CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
		KEBUTUHAN DANA/	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	7.282.238.200,00	APBD	-	-	8.010.462.020,00
2.09 . 2.09.01 . 09	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi	3.000.500.000,00	APBD	-	100%	3.300.550.000,00
2.09 . 2.09.01 . 09 . 01	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	2.970.000.000,00	APBD	-	100%	3.267.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 09 . 02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan	15.500.000,00	APBD	-	100%	17.050.000,00
2.09 . 2.09.01 . 09 . 03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan	15.000.000,00	APBD	-	100%	16.500.000,00

2.09 . 2.09.01 . 10	Program Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan LLAJ	910.500.000,00	APBD	-	95%	1.001.550.000,00
2.09 . 2.09.01 . 10 . 01	Peningkatan Operasi dan Pengamanan Angkutan Umum	850.000.000,00	APBD	-	95%	935.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 10 . 02	Peningkatan Disiplin Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	12.500.000,00	APBD	-	95%	13.750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 10 . 03	Peningkatan Peran Forum LLAJ	38.000.000,00	APBD	-	95%	41.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 10 . 04	Survei dan Analisa Rekayasa LLAJ	10.000.000,00	APBD	-	95%	11.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 07	Optimalisasi Layanan Parkir dan Jasa Terminal	510.000.000,00	APBD	-	100%	561.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 07 . 01	Peningkatan Layanan Parkir	300.000.000,00	APBD	-	100%	330.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 07 . 02	Peningkatan Layanan Terminal	210.000.000,00	APBD	-	100%	231.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 26	Program Perhubungan Laut	150.000.000,00	APBD	-	90%	165.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 26 . 01	Pengembangan Angkutan Laut	150.000.000,00	APBD	-	90%	165.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.261.648.000,00	APBD	-	100%	1.387.812.800,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa surat menyurat	110.000.000,00	APBD	-	300 Lembar	121.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	130.000.000,00	APBD	-	12 Bulan	143.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	120.000.000,00	APBD	-	1 unit mobil dinas, 4 Unit Mobil Patroli, 2 unit bus 21 kursi, 5 unit sepeda motor, 3 unit bus 12 kursi	132.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	93.000.000,00	APBD	-	12 Bulan	102.300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	66.600.000,00	APBD	-	12 Bulan	73.260.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	25.500.000,00	APBD	-	1 Paket	28.050.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10	penyediaan alat tulis Kantor	51.600.000,00	APBD	-	12 Bulan	56.760.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	124.868.000,00	APBD	-	4 Dokumen	137.354.800,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.000.000,00	APBD	-	1 Paket	7.700.000,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	123.080.000,00	APBD	-	1 Paket	135.388.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	40.000.000,00	APBD	-	12 Bulan	44.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	350.000.000,00	APBD	-	60 Dokumen	385.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	198.640.200,00	APBD	-	90%	218.504.220,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	200.000.000,00	APBD	-	18 Unit	220.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000,00	APBD	-	100%	55.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000,00	APBD	-	15 Orang	55.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	180.950.000,00	APBD	-	100%	199.045.000,00

2.09 . 2.09.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	29.800.000,00	APBD	-	1 Dokumen	32.780.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	31.500.000,00	APBD	-	4 Dokumen	34.650.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	24.650.000,00	APBD	-	1 Dokumen	27.115.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 04	Penyusunan Rencana kerja tahunan /RKA/DPA SKPD	43.000.000,00	APBD	-	5 Dokumen	47.300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05	Penyusunan Lakip, LPJ dan LPPD	52.000.000,00	APBD	-	3 Dokumen	57.200.000,00

BAB V

PENUTUP

Dengan selesainya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Dinas Perhubungan Kota Bima tahun 2020 mendatang dapat mencapai hasil yang optimal dan efisien.

Harapan dari tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah semakin kuat dan profesionalnya aparatur Dinas Perhubungan dalam memberikan layanan perencanaan serta semakin tersedia dan lengkapnya dokumen pendukung sebagai referensi perencanaan sehingga output perencanaan yang dihasilkan oleh Dinas Perhubungan akan semakin integratif dan komprehensif.

Akhirnya kepada Tuhan jualah kita berserah diri seraya memohon bimbingan-Nya semoga apa yang direncanakan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi kemaslahatan Masyarakat Kota Bima. Amin.

Kota Bima, Februari 2020
Mengetahui,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BIMA,

Ir. H. ZULKIFLI, M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19611020199203 1 004